



RISALAH

NOMOR 4 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE 4
MASA SIDANG KE 1
TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI TERHADAP 1
(SATU) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK**

DEMAK, 8 Pebruari 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 7 Pebruari 2018

Kepada Yth :

Sdr/i.

.....

Kabupaten Demak

di -

Demak

Nomor : 005/132
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Diberitahukan dengan hormat bahwa DPRD Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Kamis

Tanggal : 8 Pebruari 2018

P u k u l : 13.00 WIB.

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : 1. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - fraksi atas 3 (Tiga) Raperda.

Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH

Tembusan Yth.:

1. Bupati Demak.
2. Arsip



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 2 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan : Selasa
Raperda Inisiatif Bapemperda 6 Februari 2018
menjadi Raperda Inisiatif DPRD (Pukul : 10.00)
Kabupaten Demak (Internal).
2. b. Rapat Paripurna Penyerahan : Selasa
Raperda Inisiatif DPRD 6 Februari 2018
Kabupaten Demak yaitu Raperda (Pukul : 15.00)
tentang Sistem Perencanaan dan
Panggaran Daerah.
- c. Rapat Paripurna Penyerahan 3
(tiga) Raperda dan 3 (tiga) Perda
Pencabutan dari Bupati kepada
DPRD yaitu :
 - Raperda tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;
 - Raperda tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
 - Raperda tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 7
Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Menara
Telekomunikasi dan Retribusi
Menara Telekomunikasi.

- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan/atau Air Permukaan Tanah;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
- Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ratribusi Izin Gangguan.

3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Rabu
Kabupaten Demak membahas 3 (tiga) Raperda. 7 Februari 2018
(Pukul : 13.00)
4. a. Rapat Paripurna Pemandangan : Kamis
Umum Bupati atas Raperda 8 Februari 2018
Inisiatif DPRD Kabupaten Demak (Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 3 (tiga) Raperda.
5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
atas Pemandangan Umum Bupati 9 Februari 2018
terhadap Raperda Inisiatif DPRD (Pukul : 13.00)
Kabupaten Demak.
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi - fraksi atas 3 (tiga) Raperda
- c. Pembentukan Panitia Khusus.
6. Kegiatan - kegiatan Panitia Khusus : Senin s/d Kamis
membahas Raperda Inisiatif DPRD 12 s/d 22
dan 3 (tiga) Raperda. Februari 2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Jumat
bersama Pimpinan Panitia Khusus 23 Februari
dan Ketua - ketua Fraksi membahas 2018
Raperda Inisiatif DPRD dan 3 (tiga) Raperda.

8. a. Rapat Paripurna Persetujuan : Kamis
bersama antara DPRD dan Bupati 1 Maret 2018
Demak terhadap Raperda Inisiatif ..(Jam 13.00)
DPRD Kabupaten Demak.
- b. Rapat Paripurna Persetujuan
bersama antara DPRD dan Bupati
Demak terhadap 3 (tiga) Raperda.

- KEDUA : Kunjungan Kerja Komisi-Komisi ke Wilayah Kabupaten Demak pada tanggal 5 s/d 9 dan 23 Februari serta 1 Maret 2018 (pagi).
- KETIGA : Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak tanggal 25 s/d 28 Februari 2019.
- KEEMPAT : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 2 Februari 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Wakil Ketua,

H. S. FARRUDIN BISRI SLAMET, SE

Mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang hadir yang telah memenuhi undangan kami, sehingga dapat terselenggara rapat paripurna pada hari ini.

Peserta Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Berdasarkan daftar hadir yang telah kami terima dari Sekretariat DPRD, Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir

**RAPAT PARIPURNA KE-4 DPRD KABUPATEN
DEMAK MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2018
DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK**

Demak, 8 Pebruari 2018

- Ykh : Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Demak
- Ykh : Sdr - sdr FORKOPIMDA atau yang mewakili;
- Ykh : Sdr. Wakil Ketua DPRD dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- Ykh : Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris DPRD, Para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Demak;
- Ykh : Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten Demak;
- Ykh : Para Camat se - Kabupaten Demak, dan para hadirin yang berbahagia

dalam Keputusan Badan Musawarah DPRD Demak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2018, pada hari ini Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 merupakan agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati terhadap 1 (satu) Raperda inisiatif DPRD.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati berkaitan dengan raperda dimaksud, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang selanjutnya perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari DPRD berkaitan dengan pembahasan Raperda Inisiatif. Untuk itu kepada Sdr. Bupati Kami persilahkan...

PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK

Membacakan Pemandangan Umum Bupati terhadap 1 (satu) raperda inisiatif DPRD (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan

sebanyak ~~49~~ orang dari sejumlah 49 Anggota DPRD. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, Rapat telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara Pemandangan Umum Bupati terhadap 1 (satu) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak *yaitu : **Raperda Inisiatif Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah***, pada hari ini Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

..... (Dok, dok, dok)

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Setelah diserahkannya 1(satu) Raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Sdr. Bupati Demak pada tanggal 6 Pebruari 2018 yang lalu, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan;

Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemandangan Umum Bupati atas 1 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun, sabar dan penuh perhatian mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD hari ini,. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, amin, amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'aalamin Rapat Paripurna ke - 4 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 dengan acara Pemandangan Umum Bupati terhadap 1 (satu) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----

Pemandangan Umumnya, semoga menjadi bahan pemikiran dalam pembahasan oleh Fraksi – fraksi untuk lebih mendalami Raperda yang akan dibahas nanti.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Demikianlah tadi Pemandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan , kami harapkan fraksi fraksi memberikan , penjelasan jawaban ataupun pendapat yang pada akhirnya akan bermanfaat guna bahan pemikiran dalam pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya Jawaban atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 1(satu) Raperda Inisiatif DPRD akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018 dan kami mengharapkan Saudara Bupati untuk bisa menghadirinya .

Terima kasih atas perhatiannya.

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal
inayah. Wassalamu'alaikum Warohmatulloh
Wabarokatuh.

Demak, 8 Pebruari 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

WAKIL KETUA,

H.MUNTOHAR

PIMPINAN RAPAT
















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2018

H A R I : Kamis
T A N G G A L : 8 Pebruari 2018
P U K U L : 13.00 WIB.
T E M P A T : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
A C A R A : PARIPURNA KE- 4 DENGAN ACARA PEMANDANGAN UMUM BUPATI
TERHADAP 1 (SATU) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN
DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SHI.MH	1.....	
2.	H. MUNTOHAR	2.....	
3.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	3.....	
4.	NURYONO PRASETYO, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	ULIN NUHA, S.PdI	6.....	
7.	PARSIDI, ST.MT	7.....	
8.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.PdI	8.....	
9.	NUR FADLAN, S.Ag	9.....	
10.	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	10.....	
11.	H. GHOZALI, S.PdI	11.....	
12.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	12.....	
13.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	13.....	
14.	YUDO ASTIKO, S.Pd,MM	14.....	
15.	SUNARI, SE	15.....	
16.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	16.....	
17.	NUR WAHID, SHI	17.....	
18.	KASTAMAH	18.....	
19.	SANIPAN	19.....	
20.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	20.....	
21.	H. MU'THI KHOLIL, A.Md	21.....	
22.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	22.....	
23.	MARWAN	23.....	
24.	AHMAD MANSUR, SE	24.....	

NO.	NAMA	TANDA TANGAN	KET
25.	H. DANANG SAPUTRO, SH	25.....	
26.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	26..... 	
27.	FAOZAN	27.....	
28.	H. BUDI ACHMADI, SE	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29..... 	
30.	KHOERON, M.Pd.I	30..... 	
31.	H. SONHAJI, SH	31..... 	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32..... 	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33..... 	
34.	ABU SAID	34..... 	
35.	LATIFAH	35..... 	
36.	H. SABIQ	36..... 	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37..... 	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41..... 	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43..... 	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44..... 	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46..... 	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48..... 	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT,


Agus Haryono



**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**



DEMAK, 8 FEBRUARI 2018
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK



BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**PEMANDANGAN UMUM BUPATI DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG SISTEM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 8 FEBRUARI 2018**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk

melaksanakan tugas kedinasan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap Ranperda Inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 6 Februari 2018.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usulan Ranperda Inisiatif DPRD, yakni Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Ranperda ini, nantinya dapat mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah sebagai berikut :

1. Dasar hukum (mengingat) ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 agar dihapus karena definisi tersebut sudah ada pada angka 3, yakni Bupati adalah Bupati Demak.

3. Definisi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 agar disesuaikan sebagai berikut:
"Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."
4. Mohon dijelaskan ketentuan Pasal 6 huruf c, yang berbunyi: "keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan."
5. Mohon dijelaskan ketentuan Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: "keterpaduan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing" dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
6. Redaksional Pasal 13 ayat (4), frasa "diatur dalam" agar diganti dengan "berpedoman pada" sehingga Pasal 13 ayat (4) berbunyi sebagai berikut: "Penerapan *e-planning* berpedoman pada Peraturan Menteri".
7. Pada Pasal 18 ayat (1) lebih dicermati untuk perujukan pasalnya, penulisan "huruf b" agar dihapus.
8. Mohon penjelasan terkait dengan "Rancangan Awal RPJPD dan Rancangan RPJPD" sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5).
9. Redaksional Pasal 27 ayat (1) huruf a, frasa "... diatur dalam Peraturan Menteri ini " agar diganti dengan "...diatur dalam Peraturan Daerah ini".
10. Redaksional Pasal 27 ayat (1) huruf b, frasa "... tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini " agar diganti dengan "...tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini".
11. Penulisan frasa "Kepala Daerah" agar diganti "Bupati", sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2).

12. Penulisan frasa "Gubernur" agar diganti "Bupati", sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2).
13. Dalam Ranperda ini telah disinggung terkait dengan penerapan aplikasi *e-planning* dalam sistem perencanaan daerah. Bagaimana dengan sinkronisasi antara aplikasi *e-planning* dengan *e-budgeting* dalam sistem penganggaran daerah? Mohon dijelaskan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

*Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,
Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.*

